

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KONTRAK KERJASAMA MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. pengembangan serta informasi diperlukan sistim informasi untuk meningkatkan kinerja administrasi kontrak kerjasama media;
 - bahwa dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kontrak Kerjasama Media maka dipandang perlu mewujudkan sistem informasi kontrak kerjasama media sehingga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kontrak kerjasama media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan landasan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kontrak Kerjasama Media pada Dinas;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KONTRAK KERJASAMA MEDIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sistem Informasi Kontrak Kerjasama Media yang selanjutnya disebut Si-Kokam adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola kontrak Kerjasama media.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pengelolaan aplikasi Si-Kokam dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan administrasi media di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pedoman Pengelolaan aplikasi Si-Kokam adalah untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan kontrak Kerjasama media yang efektif dan efisien sehingga memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran aplikasi Si-Kokam adalah:

- terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam aplikasi Si-Kokam;
- b. Memudahkan perusahaan pers melaksanakan penginputan kontrak Kerjasama Media
- c. Penghematan dan efektifikas penggunaan anggaran dan belanja daerah
- d. tercapainya pengelolaan administrasi media secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. terwujudnya komunikasi dan kemudahan dalam mengakses informasi kontrak Kerjasama media; dan

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan aplikasi Si-Kokam meliputi:

- a. media perekaman data secara elektronik baik fisik maupun digital;
- b. prosedur penginputan aplikasi SI-KOKAM:

BAB V MANFAAT

Pasal 5

Manfaat aplikasi Si-Kokam adalah:

- a terwujudnya perusahaan pers yang terverifikasi faktual
- b terdokumentasinya legalitas administrasi perusahaan media secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c terciptanya pemanfaatan teknologi informasi;
- d kemudahan pengelolaan dokumen administrasi media

BAB VI PENGELOLAAN APLIKASI SI-KOKAM

Pasal 6

Aplikasi Si-Kokam di lingkungan Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondoow Selatan.

BAB VII PANDUAN PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Alur sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan dan urutan dari prosedur yang ada dalam penerapan aplikasi Si-Kokam.

- (2) Alur sistem aplikasi Si-Kokam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Panduan Pelaksanaan Aplikasi Si-Kokam tercantum pada *Manual Book* dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

BAB VIII PENGECUALIAN APLIKASI SI-KOKAM

Pasal 8

Pelaksanaan aplikasi Si-Kokam dikecualikan dalam kondisi force majeure.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

No Pejabat Pengelola Paraf

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Paraf BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Kepala Bagian Hukum
 Asisten Pemerintahan dan KESRA
 Sekretaris Daerah

Sekretaris Daera
 Wakil Bupati

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 7 November 2022


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 824 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KONTRAK
KERJASAMA MEDIA

ALUR SISTEM APLIKASI SI-KOKAM




BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	9
2.	Kepala Bagian Hukum	18
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	9
4.	Sekretaris Daerah	3.
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
KONTRAK KERJASAMA MEDIA PADA DINAS







USER MEDIA 1.1 HALAMAN AWAL SIKOKAM

https://sikokam.bolselkab.go.id/login



User Media klik tombol "START" untuk masuk dan update data formulir media.

1.2 HALAMAN LOGIN




Jika media belum mempunyai user login, silakan klik tombol "DAFTAR BARU" untuk mendaftarkan media.





13 HALAMAN PENDAFTARAN



Setelah login atau mendaftar, Media akan dialihkan ke menu dashboard aplikasi.

1.4 HALAMAN DASHBOARD USER MEDIA



Klik tombol "Lengkapi Formulir" atau Menu "Formulir" untuk mengisi data media.





15 KETERANGAN STATUS



1. KONSEP

Status formulir dalam status konsep, Media harus melengkapi data.

2. DIPERIKSA

Status formulir media telah lengkap dan dalam proses perifikasi oleh admin.

3. DITERIMA

Status formulir telah diperiksa oleh admin dan menunggu dibuatkan Kontrak.

4. KONTRAK

Status media dalam status kontrak

KETERANGAN:

Form Formulir dapat di input jika status "KONSEP". Selain status konsep, maka data yang telah di input sudah tidak bisa dirubah lagi.

16 HALAMAN FORMULIR



Setiap field yang ada tanda (1) maka field tersebut wajib di input.







Klik tombol "SIMPAN" untuk User dapat menyimpan data yang telah di input, untuk Ketika ingin di edit ulang. Namun status formulir masih status konsep.



Klik tombol "KIRIM" jika semua data yang dibutuhkan telah di input user, jika field dan berkas yang di input sudah legkap maka status formulir akan beruba jadi "DIPERIKSA".

Jika ada perubahan pada berkas, klik tombol Hagus dan kemudian upload. Kembali berkas.

User media tinggal menunggu formulir di periksa.

- Jika formulir telah di periksa, maka user akan menerima email mengenai status formulir.
- Jika formulir di tolak oleh admin, maka user akan menerima email tentang field atau berkas yang harus diperbaiki, dan user media harus merubah data yang salah tersebut dan mengirimkan Kembali formulir dengan klik tombol "KIRIM"
- Jika formulir media diterirna oleh admin, maka user akan menerirna email berisi file kontrak yang telah dibuat oleh admin, di cap dan tandatangan dan mengantarkan hardcopy ke DISKOMINFO BOLSEL.

1.7 HALAMAN USER DENGAN STATUS KONTRAK







2. USER ADMIN

2.1 HALAMAN DASHBOARD ADMIN
Halaman login: https://sikokam.bolselkab.go.id/login



(elengkapan Formulir

18%

Adalah progress kelengkapan formulir media.


2.3 HALAMAN MEDIA (STATUS DIPERIKSA)







Lakukan verifikasi data media dengan cara klik tombol "Profil".



Sebelum Klik Tombol




pastikan data

media telah di periksa keastian datanya.

- Klik TERIMA FORMULIR
 - Berarti formulir media telah lengkap dan diverifikasi. Media akan meneria ernail berisi formulir telah diterima.
- Klik TOLAK FORMULIR

Akan muncul window untuk mengisi keterangan alasan ditolak formulir



Tulis alasan pada form keterangan kemudian klik Tolak formulir. Media kemudian akan menerima email berisi alasan tersebut.






2.4 HALAMAN MEDIA (STATUS DITERIMA)



Media dengan status diterima namun belum memiliki kontrak. Klik tombol "BUAT KONTRAK" untuk membuat kontrak media.

2.5 HALAMAN BUAT KONTRAK MEDIA



Perhatian, bidang "Sudah Fix"





Sudah Fix?

Tandai untuk mengirim file MoU ke email media

- Jika ditandai, maka user media akan menerima email berisi url untuk download file MoU kontrak.
- Jika ada perubahan tentang data kontrak, sebelum klik tombol "SAVE", maka bidang "Sudah Fix" harus di centang agar user media dapat menerima email masuk berisi file perubahan MoU kontrak.

2.6 HALAMAN KONTRAK MEDIA





8

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1 /1
2.	Kepala Bagian Hukum	F
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	9
4.	Sekretaris Daerah	a,
5.	Wakil Bupati	/

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU